

Jurnal DINAMIKA HUKUM

Imateralisasi Jaminan Benda dalam Bentuk *Cash Collateral* sebagai Jaminan Proyek
Infra Struktur Melalui Mekanisme *Swift*
Tarsisius Murwaji

Implikasi Pembatalan Perda terhadap Ketepatan Proporsi Teori Penegakan Hukum dalam Sistem
Peradilan di Indonesia
Fatkhurohman

Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual Masyarakat Asli/Tradisional
di Kabupaten Purbalingga
Agus Mardiyanto, Weda Kupita, Noor Asyik dan Rahadi Wasi Bintoro

Implementasi Perda No. 13 Tahun 2004 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), Kotamadya
Daerah Tingkat II Kotamadya Semarang BWK VIII (Kecamatan Gunung Pati)
Anis Widyawati

Pengakuan Hak-Hak Perempuan Sebagai Pekerja Rumah Tangga (*Domestic Workers*) sebagai Bentuk
Perlindungan Hukum Menurut Hukum Positif Indonesia
Sri Turatmiyah dan Annalisa Y.

Rule Breaking dalam Penyidikan Untuk Menghindari Kekerasan yang Dilakukan oleh Penyidik
Agus Raharjo, Angkasa dan Hibnu Nugroho

Desa Digital: Peluang Untuk Mengoptimalkan Penyebarluasan Peraturan
Perundang-Undangan di Indonesia
Endra Wijaya, Ricca Anggraeni, dan Rifkiyati Bachri

Relasi Hukum dengan Kekuasaan: Melihat Hukum dalam Perspektif Realitas
FX.Adji Samekto

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penguasaan Atas Tanah
Urip Santoso

Kajian Hukum Kritis Alih Fungsi Lahan Hutan Berorientasi Kapitalis
Yanis Maladi

Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Transaksi Elektronik (*E-Commerce*)
Rochani Urip Salami dan Rahadi Wasi Bintoro

Optimalisasi Perlindungan dan Bantuan Hukum Pekerja Migran melalui Promosi Konvensi
Pekerja Migran Tahun 2000
Atik Krustiyati

Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Struktur Pemerintahan Daerah
Firdaus

✓ Perlindungan Pengungsi dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Islam (Studi Terhadap Kasus
Manusia Perahu Rohingya)
Aryuni Yuliantiningsih

Menggagas Amandemen UUD 1945 dari Pemilukada
Wendy Melfa



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
PURWOKERTO JAWA TENGAH

ILMU HUKUM	Volume 13	No. 1	Hlm 1 - 178	Purwokerto Januari 2013	ISSN 1410-0797
------------	-----------	-------	-------------	----------------------------	----------------

Jurnal Dinamika Hukum

Jurnal Dinamika Hukum adalah wadah informasi dan komunikasi di bidang hukum yang berisi artikel ilmiah hasil penelitian, gagasan konseptual, resensi buku dan kajian lain yang berkaitan dengan ilmu Hukum.

Terbit tiga kali setahun pada bulan Januari, Mei dan September
ISSN 1410-0797

Ketua Penyunting
Agus Raharjo

Sekretaris
Tedi Sudrajat

Penyunting Pelaksana
Angkasa
Tri Lisiani Prihatinah
Muhammad Fauzan
Setya Wahyudi
Sulistiyandari
Hibnu Nugroho
Ade Maman Suherman
Abdul Aziz Nasihuddin

Sekretariat
Rahadi Wasi Bintoro
Palupi Rantau
Yusuf Saefudin
Ali Lukmanto

Alamat Penyunting dan Tata Usaha :
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. H.R. Boenyamin No.708, Grendeng, Purwokerto, 53122
Tlp. 0281-638339. Fax. 0281-638339.
Situs : <http://dinamiciaw.org> atau <http://fh.unsoed.ac.id>
E-mail: jurnal.dinamikahukum@gmail.com atau fh@unsoed.ac.id

JURNAL DINAMIKA HUKUM merupakan jurnal nasional terakreditasi berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 51/DIKTI/Kep/2010 tentang Hasil Akreditasi Berkala Ilmiah (Periode I Tahun 2010) tertanggal 5 Juli 2010

Penyunting menerima naskah yang belum pernah dipublikasikan dalam media lain. Naskah diketik rapi di atas kertas kuarto/A4 dengan spasi ganda sejumlah 20-30 halaman. Penulisan naskah harus sesuai dengan pedoman penulisan.

Politik dan Kuasa Korupsi

Ditetapkan Lutfhi Hasan (Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Anas Urbaningrum (Ketua Umum Partai Demokrat) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan pendapat umum mengenai kuasa sebagai salah satu sebab dari korupsi ada benarnya. Kekuasaan cenderung korup, demikian kata Lord Acton. Fakta ini sekaligus menunjukkan pula bahwa sistem politik negara kita tak dapat dilepaskan dari keinginan dari orang-orang di dalamnya untuk memperkaya diri sendiri maupun golongan atau partainya.

Sepertinya sudah menjadi hal yang jamak dalam partai politik, baik yang berada di Senayan maupun elit politik yang tidak di Senayan tetapi berkhidmat di Partai, terlibat dalam pusaran korupsi. Entah sudah berapa anggota DPR (termasuk DPRD Propinsi, Kota/Kabupaten) tersangkut dalam korupsi, akan tetapi tak jera-jeranya mereka melakukan hal yang sama dari waktu ke waktu. Ini pula yang semakin menebalkan anggapan umum mengenai pendapat bahwa politik itu kotor.

Pesan dari leluhur mengatakan bahwa ada 3 (tiga) hal yang dapat mengganggu manusia dalam menjalani kehidupan untuk sampai kepada akhir yang bahagia, yaitu harta, tahta, dan wanita. Jika tahta diperoleh, dan harta telah ada, maka ia akan mencari harta lebih banyak untuk mempertahankan tahtanya atau mencari tahta baru. Apabila semua telah diperoleh maka wanita lah yang sering menggodanya untuk kemudian menghancurkan tahta dan harta yang telah diperoleh. Tentu saja kita masih inggar anggota DPR yang terjerembab karena masalah wanita atau melihat situs di internet berkonten wanita tanpa busana. Amat memilukan bagi negeri yang seharusnya justru menjunjung tinggi moral bangsa.

Apabila pimpinan partai yang seharusnya menjadi panutan, anggota DPR yang seharusnya menjalankan tugas konstitusionalnya menjadi wakil rakyat dengan menyuarakan suara rakyat, atau eksekutif yang seharusnya menjalankan roda pemerintahan dengan bersih dan berwibawa sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu, maka bukan tidak mungkin negeri ini akan mengalami "kebangkrutan". Kata ini beberapa waktu lalu memang menjadi headline surat kabar dengan merujuk kepada elit penguasa dan partai yang tidak memikirkan dan berbuat bagi bangsa.

Berkali-kali juga salam redaksi jurnal ini menulis tentang elit dan kekuasaan yang korup, akan tetapi sebagaimana angin berhembus, nampaknya hembusannya semakin kencang saja karena tupan angin itu sekarang mampu menembus dan nyaris merobohkan tembok-tembok partai yang dijaga ketat oleh garda partai. Tampaknya partai pun perlu membuat standar dari *code of conduct* agar anggota partainya bisa menjalankan kewajibannya dengan benar sekaligus mencegah orang-orang yang mencari kekuasaan lewat jalur kepartaian.

Sementara lagi, partai-partai disibukkan dengan seleksi calon anggota legislatif. Jika partai memiliki rekam jejak calon dan *code of conduct* yang harus dijadikan sebagai alat seleksi, bukan tidak mungkin partai akan mendapatkan calon yang kredibel. Akan tetapi seringkali rekam jejak dan *code of conduct* direkayasa sehingga hasilnya pun penuh dengan tipu daya. Jangan sampai terjadi proses seleksi calon anggota legislatif menjadi ajang seleksi untuk memilih generasi baru koruptor yang akan mengotori negeri ini. Negeri ini sudah penuh dengan penderitaan, bagai bunga yang tak pernah disiram, bagai bunga memerlukan air, negeri ini butuh orang-orang yang bisa membuat sejuk dan tentram rakyat, bangsa dan negara.

Purwokerto, Januari 2013
Ketua Penyunting

DAFTAR ISI

Politik dan Kuasa Korupsi.....	i
Daftar isi.....	ii
Imaterialisasi Jaminan Benda dalam Bentuk <i>Cash Collateral</i> sebagai Jaminan Proyek Infra Struktur Melalui Mekanisme <i>Swift</i> Tarsisius Murwaji	1
Implikasi Pembatalan Perda terhadap Ketepatan Proporsi Teori Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia Fatkhurohman	12
Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual Masyarakat Asli/ Tradisional di Kabupaten Purbalingga Agus Mardiyanto, Weda Kupita, Noor Asyik Dan Rahadi Wasi Bintoro	24
Implementasi Perda No. 13 Tahun 2004 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), Kotamadya Daerah Tingkat II Kotamadya Semarang BWK VIII (Kecamatan Gunung Pati) Anis Widyawati	39
Pengakuan Hak-Hak Perempuan Sebagai Pekerja Rumah Tangga (<i>Domestic Workers</i>) sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Menurut Hukum Positif Indonesia Sri Turatmyah Dan Annalisa Y.	49
<i>Rule Breaking</i> dalam Penyidikan Untuk Menghindari Kekerasan yang Dilakukan oleh Penyidik Agus Raharjo, Angkasa dan Hibnu Nugroho	59
Desa Digital: Peluang Untuk Mengoptimalkan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Endra Wijaya, Ricca Anggraeni, dan Rirkiyati Bachri	75
Relasi Hukum dengan Kekuasaan: Melihat Hukum dalam Perspektif Realitas FX.Adji Samekto	89
Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penguasaan Atas Tanah Urip Santoso	99
Kajian Hukum Kritis Alih Fungsi Lahan Hutan Berorientasi Kapitalis Yanis Maladi	109
Aletrnatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Transaksi Elektronik (<i>E-Commerce</i>) Rochani Urip Salami dan Rahadi Wasi Bintoro	124
Optimalisasi Perlindungan dan Bantuan Hukum Pekerja Migran melalui Promosi Konvensi Pekerja Migran Tahun 2000 Atik Krustiyati	136
Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Struktur Pemerintahan Daerah Firdaus	148
Perlindungan Pengungsi dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Islam (Studi Terhadap Kasus Manusia Perahu Rohingya) Aryuni Yuliantiningsih	159
Menggagas Amandemen UUD 1945 dari Pemilukada Wendy Melfa	171
Indeks	iii

PERLINDUNGAN PENGUNGSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM ISLAM (Studi Terhadap Kasus Manusia Perahu Rohingya)

Aryuni Yuliantiningsih

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

E-mail : yoen_71@yahoo.co.id

Abstract

The problem of refugees is a difficult problem that againts up by international community. Commonly, the reason of refugee because of human rights violation in their State. In the end of 2011, based on report of United Nations, there are 47,5 million refugees from moslem majority, the one of them is called 'The Boat People' Rohingya. Islamic law had interferenced regulation in international law about protection for refugee . The refugees rights for protection by the host State regulated in Convention relating Status of Refugees 1951 and the protocol relating the Status of Refugee 1967. Islamic law regulated in QS Al Hasyr: 9. The principle of Non Refoulment is a principle that recognized under international law and Islamic law. Non refoulment is a concept in which state shall not return (refoule) a refugee or asylum seeker in any manner. This principle is become international customary law so every State must be implementing it.

Key words : The protection of refugees, international law, Islamic law

Abstract

Masalah pengungsi merupakan persoalan yang rumit yang dihadapi masyarakat dunia saat ini. Pada umumnya, pengungsian dilakukan karena terjadinya penindasan hak asasi pengungsi di negara mereka. Berdasarkan laporan PBB, pada akhir tahun 2011, terdapat 47,5 juta sebagai pengungsi, orang tergusur atau pencari suaka yang mayoritas adalah muslim, salah satunya adalah manusia perahu Rohingya. Hukum Islam banyak mempengaruhi pengaturan dalam hukum internasional mengenai perlindungan pengungsi. Perlindungan pengungsi menurut hukum internasional diatur dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 yang mengatur prinsip-prinsip dan hak-hak serta kewajiban bagi pengungsi. Hukum Islam mengatur dalam Alquran surat Al Hasyr : 9 yang memuat prinsip-prinsip dan hak-hak pencari suaka. Prinsip yang diakui dalam hukum Islam dan hukum internasional adalah prinsip non refoulement, artinya negara tidak boleh mengusir pencari suaka atau pengungsi yang masuk di wilayahnya. Prinsip ini sudah menjadi hukum kebiasaan internasional sehingga harus dilaksanakan oleh semua negara.

Kata kunci : perlindungan pengungsi, hukum internasional, hukum Islam

Pendahuluan

Masalah pengungsi dan pemindahan orang di dalam negeri merupakan persoalan yang paling pelik yang dihadapi masyarakat dunia saat ini. Banyak diskusi tengah dilakukan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (yang dalam penulisan selanjutnya penulis singkat dengan kata PBB) yang terus berusaha mencari cara-cara lebih efektif untuk melindungi dan membantu kelompok yang sangat rentan ini. Sejumlah orang menyerukan ditingkatkannya kerja sama dan koordinasi antara lembaga pemberi bantuan, seba-

gian lain menunjuk pada celah-celah dalam peraturan internasional dan menghimbau disusunnya standar-standar dalam bidang ini lebih jauh lagi. Bagaimanapun, setiap orang setuju bahwa persoalan ini merupakan masalah multidimensional dan global. Oleh karenanya setiap pendekatan dan jalan keluar harus dilakukan secara komprehensif dan menjelaskan semua aspek permasalahan, dari penyebab eksodus massal sampai penjabaran respon yang perlu untuk menanggulangi rentang permasalahan pengung-

si, dari keadaan darurat sampai pemulangan mereka (repatriasi).

Saat ini, perlindungan pengungsi masih menjadi alasan bagi keberadaan *United Nations of High Commission for Refugees* (UNHCR). UNHCR mempunyai tanggung jawab untuk memberi perlindungan kepada pengungsi.¹ Berdasarkan laporan *Global Trends 2011* yang dikemukakan oleh UNHCR pada tanggal 18 Juni 2012, menunjukkan 3,5 juta orang terdusur dari tempat tinggal mereka tapi masih berada di dalam negara. Pejabat UNHCR Antonio Guterres mengatakan badan dunia itu bersyukur karena sistem internasional yang melindungi pengungsi bertugas dengan baik dan tapal-tapal batas tetap terbuka. Menurut PBB, pada akhir tahun 2011, terdapat 47,5 juta sebagai pengungsi, orang terdusur atau pencari suaka. Afghanistan merupakan penghasil pengungsi terbesar yaitu 2,7 juta disusul Irak, Somalia, Sudan dan Kongo.²

Pada umumnya, pengungsian dilakukan karena terjadinya penindasan hak asasi pengungsi di negara mereka. Pada umumnya mereka juga mencari tanah atau negara lain sebagai tempat kediaman barunya yang tentunya jauh dari penindasan hak asasi manusia. Pencarian negara baru oleh pengungsi tentu saja harus dianggap sebagai suatu hak asasi manusia.

Pengungsi adalah orang yang terpaksa memutuskan hubungan dengan negara asalnya karena rasa takut yang berdasar dan mengalami penindasan (*persecution*). Rasa takut yang berdasar inilah yang membedakan pengungsi dengan jenis migran lainnya, seberat apapun situasinya, dan juga dari orang lain yang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Pengungsi tidak dapat mengandalkan perlindungan dari negara yang seharusnya memberi perlindungan kepada mereka, maka untuk menanggapi situasi menyedihkan yang dihadapi pengungsi, persiapan –

persiapan khusus harus dibuat oleh masyarakat internasional.

Setiap negara mempunyai tugas umum untuk memberikan perlindungan internasional sebagai kewajiban yang dilandasi hukum internasional, termasuk hukum hak asasi internasional dan hukum kebiasaan internasional. Jadi negara-negara yang menjadi peserta/penandatangan Konvensi 1951 mengenai status pengungsi dan/atau Protokol 1967 mempunyai kewajiban-kewajiban seperti yang tertera dalam perangkat-perangkat hukum yang diatur dalam Konvensi 1951 (tentang kerangka hukum bagi perlindungan pengungsi dan pencari suaka).³ Dalam praktiknya, banyak negara-negara yang kemudian menangani pengungsi tidak sesuai dengan standar internasional yang sudah diatur dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 bahkan melanggar prinsip mengenai larangan pengusiran atau pengembalian (*non refoulement*) yang sudah menjadi hukum kebiasaan internasional.

Terkait dengan perlindungan warga negara asing khususnya pengungsi, selain diatur dalam hukum internasional, sejak lama Hukum Islam sudah mengatur mengenai perlindungan hak asasi manusia. Hukum Islam ini mempengaruhi pengaturan hukum pengungsi internasional. Syariat Islam hadir untuk mengukuhkan prinsip-prinsip kemanusiaan, seperti persaudaraan, persamaan dan toleransi. Pemberian bantuan, jaminan keamanan dan perlindungan kepada orang yang membutuhkan, hingga kepada musuh sekalipun, merupakan ajaran mulia Syariat Islam, yang hadir mendahului kelahiran sejumlah instrumen hukum internasional modern tentang hak asasi manusia dan pengungsi, yang mengatur, antara lain, hak suaka dan larangan ekstradisi pengungsi. Itu semua dalam rangka melindungi keselamatan jiwa orang bersangkutan dan menghindarkannya dari penganiayaan atau pembunuhan.⁴

¹ Alexander Betts, "Towards a Soft Law Framework for the Protection of Vulnerable Irregular Migrants", *International Journal Of Refugee Law*, Vol.22 No 2 2010, Oxford University Press, hlm. 210

² Anonim, "PBB: Krisis Timbulkan 800.000 Pengungsi Tahun 2011", tersedia di <http://www.voa> diakses tanggal 10 Agustus 2012.

³ Alice Edwards, 2005, *Human Rights, Refugees, and The Right To Enjoy Asylum*, hlm. 301, tersedia di <http://ijrl.oxfordjournals.org/> diakses tanggal 23 agustus 2012

⁴ Ahmad Abu Wafa', 2011, *Hak Pencarian Suaka dalam Syariat Islam dan Hukum Internasional (Suatu kajian Perbandingan)* terjemahan oleh Asmawi dkk, UNHCR, hlm. X

Hukum Islam mengatur dalam Pasal 12 Piagam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Menurut Islam yang menyatakan, "Setiap orang berhak, dalam pandangan Syariat Islam, berpergian dan mengungsi ke negara lain... apabila menghadapi penganiayaan". Negara tujuan wajib memberikan suaka kepada orang tersebut sehingga ia memperoleh keamanan, terkecuali pelarian didorong oleh alasan dan tindakan yang dipandang oleh Syariat Islam sebagai kejahatan.

Berdasarkan laporan UNHCR pada tahun 2009, ada sekitar 16 juta pengungsi dan pencari suaka yang mayoritas adalah muslim. Separuh dari pengungsi dunia berasal dari dua negara muslim yaitu Irak dan Afganistan. Selain itu terjadi pula di Bangladesh dan Myanmar. Namun sayangnya, semangat perlindungan terhadap HAM yang universal ternyata tak sepenuhnya dapat dikecap oleh umat Islam di dunia. Salah satunya adalah pencari suaka Rohingya dari negara Myanmar.

Pemberitaan terkait pengungsi suku minoritas Rohingya Myanmar mengundang perhatian masyarakat internasional, setelah ratusan manusia perahu melarikan diri dari Myanmar dan terdampar di Aceh. Mereka mengungkapkan perlakuan buruk yang diterima selama berada di Thailand. Pada awal tahun 2009 lalu, Angkatan laut Thailand telah menangkap manusia perahu Rohingya di perairan Andaman dan kemudian memaksa sekitar 1000 manusia perahu kembali ke laut dalam perahu-perahu mereka tanpa mesin serta tanpa perbekalan air dan makanan yang memadai.⁵

Muslim Rohingya merupakan salah satu etnis muslim yang mendiami Negara Burma (Myanmar). Selain muslim Rohingya, masih ada beberapa etnis muslim lainnya yang hidup di Myanmar. Sangat disayangkan muslim Rohingya tak pernah termasuk dalam daftar 137 etnis yang diakui oleh pemerintah Myanmar. Tidak adanya pengakuan ini menyebabkan mereka tidak memiliki kewarganegaraan. Kondisi yang

tidak jelas secara hukum membuat Pemerintah Myanmar memperlakukan muslim Rohingya secara tidak manusiawi. Sebagian besar muslim Rohingya mendapatkan siksaan dari junta militer Myanmar, bahkan beberapa diantara telah mereka menjadi korban perdagangan manusia. Beratnya ujian yang mereka terima di Negara kelahirannya, memaksa muslim Rohingya untuk keluar dari Myanmar dan hidup sebagai manusia perahu.

Mencermati peristiwa hukum tersebut, maka artikel ini dimaksudkan untuk menjelaskan tentang pengaturan perlindungan terhadap pengungsi menurut hukum internasional dan hukum Islam serta bentuk perlindungan terhadap manusia perahu Rohingya menurut hukum internasional dan hukum Islam.

Pengertian Suaka dan Pengungsi

Suaka adalah penganugerahan perlindungan dalam wilayah suatu negara kepada orang-orang dari negara lain yang datang ke negara yang bersangkutan karena menghindari pengejaran atau bahaya besar. Suaka mencakup berbagai aspek termasuk prinsip *non refoulement*, ijin untuk tetap tinggal di wilayah negara pemberi suaka dan perlakuan sesuai standar umum kemanusiaan.⁶ Prinsip *non refoulment* diatur dalam Pasal 33 Konvensi Pengungsi 1951 yang menyatakan bahwa tidak satu pun dari negara-negara yang mengadakan perjanjian akan mengusir atau mengembalikan seseorang pengungsi dengan cara apapun ke perbatasan wilayah-wilayah di mana kehidupan atau kebebasannya akan terancam oleh karena suku, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau pendapat politiknya.

Prinsip ini termasuk salah satu norma *jus cogens*⁷ karena merupakan bagian dari hukum kebiasaan internasional yang mengikat semua

⁵ Irma D, Rismayanti, "Manusia Perahu Rohingya: Tantangan Penegakan HAM di ASEAN", *Opinio Juris*, Vol 01 Oktober 2009, Jakarta: Ditjen HPI Kemenlu, hlm. 16

⁶ Ajat Sudrajat Havid, "Pengungsi dalam Kerangka Kebijakan Keimigrasian Indonesia Kini dan yang akan Datang", *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 2 No 1 Tahun 2004, Jakarta: LPHI UI, hlm.. 88.

⁷ Menurut Pasal 53 Konvensi Wina 1969 *Jus cogens* adalah norma yang diterima dan diakui oleh masyarakat internasional secara keseluruhan sebagai norma yang tidak boleh dikesampingkan dan yang hanya dapat diubah oleh kaidah hukum internasional umum yang muncul kemudian yang memiliki sifat atau karakter yang sama.

negara baik itu anggota Konvensi 1951 maupun bukan anggota.⁸

Pengungsi adalah satu status yang diakui oleh hukum internasional dan/atau nasional. Seseorang yang telah diakui statusnya sebagai pengungsi akan menerima kewajiban-kewajiban serta hak-hak yang ditetapkan. Seorang pengungsi adalah sekaligus seorang pencari suaka. Sebelum seseorang diakui statusnya sebagai pengungsi, pertama-tama ia adalah seorang pencari suaka. Status sebagai pengungsi merupakan tahap berikut dari proses beradanya seseorang di luar negeri. Sebaliknya seorang pe-suaka belum tentu merupakan pengungsi. Ia baru diakui setelah diakui statusnya oleh instrumen hukum internasional dan atau nasional.

Ada perbedaan pengertian pengungsi sebelum dan sesudah tahun 1951. Perbedaan ini didasarkan pada isi perjanjian internasional, terutama mengenai pengertian Pengungsi. Pengungsi dalam perjanjian internasional sebelum 1951 pada prinsipnya adalah pengungsi yang berasal dari daerah-daerah tertentu. Jadi di sini didasarkan dari orang-orang yang berasal dari daerah tertentu, yang karena keadaan daerahnya terpaksa keluar. Perlindungan menurut Hukum Internasional dalam hal ini hanya orang-orang tertentu tersebut dan tidak dimaksudkan untuk melindungi pengungsi secara umum. Pengertian pengungsi dalam perjanjian internasional setelah tahun 1951 diartikan secara umum, tidak hanya daerah tertentu, namun dalam Konvensi ini masih ada pembatasan yaitu pembatasan waktu dimaksudkan adalah hanya mereka yang mengungsi sebelum 1 Januari 1951, jadi ada batas tanggal walaupun secara geografis tidak dibatasi.

Konvensi Pengungsi 1951 tentang status pengungsi menentukan bahwa pengungsi adalah *any person who owing to well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable, or owing to such fear, is unwilling to avail himself of the*

protection of that country; or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable, or owing to such fear, is unwilling to return to it."

Pengertian ini berlaku bagi mereka yang menjadi pengungsi akibat peristiwa sebelum tanggal 1 Januari 1951, dan pengakuan terhadap status pengungsi mereka diberikan berdasarkan instrumen internasional lainnya. Dalam hal ini kemudian Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi 2198 (XXI) 1966 yang mulai berlaku 4 oktober 1967 tentang status pengungsi yang dikenal dengan Protokol tentang Status Pengungsi 1967. Dalam protokol ini dinyatakan bahwa pengertian pengungsi tidak lagi dibatasi kepada peristiwa sebelum 1951, hal ini terlihat dalam pasal 1 ayat 2 protokol tersebut yang menghapuskan kata-kata "*As a result of events occurring before 1 Januari 1951*" dan kata-kata "*.... As a result of such events*". Protokol juga menghilangkan batas geografis berlakunya Konvensi 1951.⁹

Klasifikasi pengungsi di atas merupakan kompetensi UNHCR dalam mengatasi masalah tersebut dan pengungsi demikian disebut juga sebagai *convention refugees* atau *Goodwin-Gill* menyebutnya sebagai *statutory refugees*, tapi munculnya pengungsi tidak hanya karena ada konflik bersenjata antar negara, tapi banyak konflik internal juga menyebabkan orang mengungsi dan tidak melewati batas negaranya. Untuk kategori yang seperti ini tidak terdapat dalam Konvensi 1951.¹⁰

Seseorang agar dapat disebut pengungsi kalau telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, misalnya dalam Konvensi 1951, ini berarti status pengungsi itu sudah ada sebelum yang bersangkutan dinyatakan secara formal atau resmi. Oleh karena itu, pengakuan seseorang menjadi pengungsi sebenarnya tidak membuat orang itu menjadi pengungsi tetapi pengakuan hanya menyatakan bahwa dia ada-

⁸ Jean Allain, "The Jus Cogens nature of non refoulment", *International Journal of Refugee Law*, Vol. 13 No. 4 Tahun 2002, Oxford University Press, hlm. 538

⁹ M. Husni Syam, *Perlindungan Internasional terhadap Pengungsi dalam Konflik Bersenjata*, hlm. 54, tersedia di isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/09525-2086.5499 diakses tanggal 16 April 2012.

¹⁰ *Ibid*, hlm.55

lah pengungsi. Status pengungsi merupakan Ketetapan/Declarator yang hanya menyatakan apa yang sebenarnya sudah ada. Ini berbeda dengan Konstitutif yang menciptakan status yang baru. Jadi, dengan kata lain, orang tersebut tidak menjadi pengungsi sebab pengakuan tetapi justru pengakuan diadakan karena dia memang sudah pengungsi.

Penetapan seseorang menjadi pengungsi (*Status Refugee*) sebenarnya merupakan proses yang terjadi dalam dua tahap yaitu tahap penemuan atau penetapan yang menentukan bahwa dari fakta yang ada memang orang tersebut adalah *Refugee* dan tahap dimana fakta dihubungkan dengan persyaratan-persyaratan dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Setelah itu, dihubungkan apakah yang bersangkutan memang merupakan pengungsi atau tidak.

Pengungsi dilihat dari faktor penyebabnya dibagi dua yaitu, pengungsi yang disebabkan oleh peristiwa alam (*natural disaster*) dan pengungsi yang disebabkan oleh perbuatan manusia (*human made disaster*)¹¹ Bagi pengungsi lintas batas (*refugees*), mereka telah dilindungi oleh sebuah instrumen juridis internasional yang menetapkan hak-hak pengungsi secara umum serta jaminan perlakuan standar minimum terhadap para pengungsi yaitu terdapat dalam *Convention Relating to the Status of Refugees* (CRSR) 1951 yang dilengkapi oleh Protokol 1967. Sedangkan bagi pengungsi domestik belum ada suatu konvensi yang mengatur khusus mengenai perlindungannya.

Perlindungan Pengungsi menurut Konvensi 1951

Pengungsi menjadi masalah internasional. Pengaturan perlindungan terhadap pengungsi merupakan prinsip umum dari hak asasi manusia.¹² Menurut Pasal 14 Piagam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia "Setiap orang berhak mencari dan menikmati suaka di negara lain

untuk melindungi dirinya dari penganiayaan/penyiksaan. Konvensi tahun 1951 sebagai Konvensi yang melindungi dan memberikan bantuan pada pengungsi. Ada beberapa perlindungan yang diberikan oleh Konvensi ini.¹³ *Pertama*, tidak ada diskriminasi. Negara-negara peserta Konvensi tidak boleh memperlakukan pengungsi berdasarkan politik diskriminasi baik yang berkenaan dengan ras, agama atau negara asal maupun warna kulit dan mereka mempunyai kebebasan untuk menjalankan agamanya (Pasal 3 dan 4). *Kedua*, mengenai status pribadi para pengungsi diatur sesuai dengan hukum dimana mereka berdomisili. Jika mereka tidak mempunyai domisili, status pribadi mereka diatur oleh hukum dimana mereka ditempatkan (*place of residence*). Hak yang berkaitan dengan perkawinan juga harus diakui oleh negara peserta Konvensi dan Protokol (Pasal 12). *Ketiga*, seorang pengungsi mempunyai hak yang sama dalam hal untuk mempunyai atau memiliki hak milik baik bergerak maupun tidak bergerak dan menyimpannya seperti halnya orang lain dan juga dapat mentransfer asetnya ke negara dimana dia akan menetap (Pasal 13, 14 dan 30).

Keempat, negara peserta Konvensi harus mengakui kebebasan pengungsi untuk berserikat dengan mendirikan perkumpulan termasuk perkumpulan dagang sepanjang perkumpulan itu bersifat non-profit dan non-politis (Pasal 15) Ini merupakan hak berserikat. *Kelima*, seorang pengungsi akan mempunyai kebebasan untuk berperkara di depan pengadilan (Pasal 16). *Keenam*, berhak untuk mendapatkan pekerjaan serta mendirikan suatu perusahaan dagang dan pekerjaan bebas lainnya, dimana pekerjaan bebas ini harus sesuai dengan ketentuan yang telah diakui, seperti tanda sertifikat, gunanya adalah mengetahui keahlian untuk ditempatkan pada suatu pekerjaan yang cocok (pasal 17, 18 dan 19). *Ketujuh*, setiap pengungsi akan mendapat perlakuan yang sama dengan warganegara lainnya atas hak memperoleh pendidikan

¹¹ Irawati Handayani, "Perlindungan Terhadap Pengungsi Domestik (Internally Displaced Persons) Dalam Sengketa Bersenjata Internal Menurut Hukum Internasional", *Jurnal HI*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2002, Bandung: UNPAD, hlm. 158.

¹² Alice Edwards, *Op.Cit.*, hlm. 297 tersedia di <http://ijrl.oxfordjournals.org/> diakses tanggal 23 agustus 2012

¹³ Sri Setianingsih Suwardi, "Aspek Hukum Masalah Pengungsi Internasional", *Jurnal HI*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2004, Jakarta: LPHI FH UI, hlm. 35

sekolah dasar (Pasal 22). *Kedelapan*, setiap pengungsi akan dapat menikmati hak-hak atas kesejahteraan sosial, seperti hak untuk bekerja, perumahan, mendapatkan upah dari pekerjaan yang merekakukan (Pasal 20 dan 22). Ini merupakan hak atas kesejahteraan sosial. *Kesembilan*, setiap pengungsi berhak atas surat-surat identitas dan dokumen perjalanan ke luar dari teritorial negara dimana dia ditempatkan kecuali karena alasan keamanan dan kepentingan umum. Dokumen perjalanan yang dikeluarkan atas perjanjian internasional akan diakui oleh negara peserta Konvensi (Pasal 27 dan 28).

Selain dari hak-hak pengungsi yang disebutkan di atas, Konvensi juga telah menggariskan kewajiban pengungsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Konvensi:

Every refugee has duties to the country in which he finds himself, which require in particular that he conform to its laws and regulations as well as to measures taken for maintenance of public order.

Berdasarkan Pasal 2 di atas, setiap pengungsi berkewajiban untuk mematuhi semua hukum dan peraturan atau ketentuan-ketentuan untuk menciptakan ketertiban umum di negara di mana dia ditempatkan.

Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Islam

Perlindungan pengungsi terkait dengan perlindungan hak asasi manusia pada umumnya. Dalam Islam ada dua kata yang sering diterjemahkan sebagai hukum Islam yaitu syariah dan fiqh. Syariah adalah firman Allah dan sabda Nabi Muhammad. Jadi sumber utama syariah adalah Qur'an dan Sunnah Rasul. Sedangkan fiqh adalah ijtihad manusia atas hukum syariah yang terdiri dari Qur'an dan Sunnah.¹⁴

Hak Asasi Manusia dalam Islam, tidak hanya diakui tetapi dilindungi sepenuhnya sebagai salah satu pilar bangunan Islam. Prinsip ini secara tegas telah digariskan dalam Al Qur'an antara lain dalam surat Al Isra ayat 70:

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di

daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

Ayat tersebut mengespresikan kemuliaan manusia yang dalam teks Al Qur'an disebut *karamah* (kemuliaan). Mohammad Hasbi Ash Shiddieqy membagi *karamah* ke dalam tiga kategori. *Pertama*, kemuliaan pribadi atau *karamah fardiyah*; *kedua*, kemuliaan masyarakat atau *karomah ijtimaiyah*; dan *ketiga*, kemuliaan politik atau *karomah siyasiyah*. Dalam kategori pertama, manusia dilindungi baik pribadi maupun hartanya. Dalam kategori kedua "status persamaan manusia dijamin sepenuhnya" dan dalam kategori ketiga, Islam menjamin sepenuhnya hak-hak politik ummatnya.

Pada tanggal 5 Agustus 1990, negara-negara Islam yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam menghasilkan deklarasi kemanusiaan menurut hukum Islam berdasarkan Al Qur'an dan as Sunnah. Deklarasi ini disebut Deklarasi Cairo yang terdiri dari 25 pasal. Dinyatakan dalam deklarasi itu bahwa semua hak dan kebebasan yang terumus tunduk pada syari'at atau hukum Islam. Hak asasi tersebut meliputi: hak hidup (QS. Al-Isra: 33, Al-An'am: 151); hak atas persamaan dan satus (QS Al Baqarah: 286); kebebasan ekspresi (QS. At-Taubah: 71); hak kebebasan beragama (QS. Al Baqarah : 256); hak milik (QS. Al-Baqarah: 188, An-Nisa:29); hak mendapatkan keadilan (QS. Asy-Syura:15); hak mendapatkan kebutuhan dasar hidup manusia (QS. Adz-Dzariyat:19); dan hak mendapatkan pendidikan(QS.Yunus:101).

Berkaitan dengan pencari suaka, agar dapat diberikan suaka sesuai dengan ketentuan Syariat Islam maka harus dipenuhi beberapa persyaratan.¹⁵ *Pertama*, pencari suaka berada di negara Islam atau di wilayah yang tunduk kepada negara Islam. Hal ini masuk akal, sebab, untuk dapat diberikan suaka oleh suatu negara Islam, pencari suaka harus berada di wilayah negara Islam itu. Sebutan "negara Islam" mencakup wilayah-wilayah di mana Syariat Islam

¹⁴ Uswatun Hasanah, "Human Rights in The Perspective of Islamic Law", *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 7 No 4 Tahun 2010, Jakarta: LPHI FH UI, hlm. 718

¹⁵ Abu Wafa, *op.cit*, hlm. 55-57

diterapkan, dan orang-orang yang menghuninya, baik Muslim, non-Muslim (*dzimmiy*) maupun orang lainnya, berada di bawah perlindungan Islam dan dilindungi atas dasar ajaran Islam. Dalam kaitan ini, Abu Hanifah mengemukakan 3 (tiga) syarat mengenai apa yang disebut sebagai negara Islam (*Dâr al-Islâm*), yaitu aturan-aturan yang ditegakkan bersumber dari Syariat Islam; negara itu bertetangga dengan negara-negara Islam lainnya; dan penduduknya, baik Muslim maupun non-Muslim, dilindungi atas dasar ajaran Islam. Begitu pula halnya, suaka/perindungan dapat diberikan, seperti akan kita bahas lebih lanjut, di wilayah-wilayah yang tunduk kepada negara-negara Islam (seperti tempat-tempat misi diplomatik atau kapal perang).

Para ulama fikih juga mengakui suaka/perindungan yang diberikan negara-negara lain, dan ini sejalan dengan penerapan asas yurisdiksi-teritorial dan asas yurisdiksi non-perluasan teritorial negara Islam ke wilayah yang bukan bagian dari negara Islam. *Kedua*, terdapat motif untuk memperoleh suaka dan dalam pandangan Islam, semua motif itu adalah setara.

Prinsip-prinsip Memperoleh Suaka dalam Al-Qur'an

Q.S. Al-Hasyr/59: 9 menetapkan 5 (lima) prinsip utama terkait suaka dan tatacara penanganan/perlakuan terhadap pengungsi. Allah berkalam:

Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (*ansâr*) sebelum (kedatangan) mereka (*muhâjirîn*), mereka (*ansâr*) mencintai orang yang hijrah kepada mereka (*muhâjirîn*). Dan mereka (*ansâr*) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (*muhâjirîn*); dan mereka mengutamakan (orang-orang *muhâjirîn*), atas diri mereka sendiri, Sekalipun

Dari ayat ini terlihat jelas beberapa prinsip. *Pertama*, Kaum Muslim sepantasnya bersikap senang dan gembira menyambut kedatangan pengungsi (atau imigran dari suatu wilayah ke

wilayah lain) dan bergaul secara baik dengan mereka. Ini terlihat jelas dari kalam Allah:

"...mereka (*ansâr*) mencintai orang yang hijrah kepada mereka (*muhâjirîn*)...". Oleh karena itu, para pencari suaka tidak boleh diusir ke luar batas teritori negara Islam atau ditolak kedatangannya.

Kedua, Kaum Muslim sepantasnya memperlakukan mereka dengan baik, dan memprioritaskan kepentingan/kebutuhan hidup mereka. Ini terlihat jelas dari kalam Allah, "... dan mereka mengutamakan (orang-orang *muhâjirîn*), atas diri mereka sendiri...". Maksud *al-îtsâr* ialah lebih mengutamakan orang lain ketimbang dirinya sendiri perihal kebutuhan/kepentingan duniawi lantaran lebih menginginkan keuntungan ukhrawi. Sikap ini lahir dari sikap percaya diri yang kokoh, kecintaan kepada Allah yang mendalam, dan kesabaran terhadap kesulitan/kesukaran. Seperti demikian halnya, karena sikap lebih mengutamakan orang lain dalam urusan hidup berada di atas sikap lebih mengutamakan orang lain dalam urusan harta sekalipun kembalinya kepada urusan hidup juga.

Ketiga, penerimaan simpatik terhadap pengungsi, baik yang kaya maupun yang miskin. Ini terlihat jelas dari kalam Allah:

"Dan mereka (*ansâr*) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (*muhâjirîn*) ...".

Dengan demikian, apakah pengungsi itu orang kaya atau miskin tidak punya pengaruh apapun, karena masalah ini hanya berkaitan dengan upaya perlindungan dan jaminan keamanan serta kesejahteraan terhadap diri pengungsi di daerah/negara tujuan.

Keempat, ketidakbolehan menolak imigran sekalipun penduduk daerah/negara tujuan migrasi para imigran itu tengah mengalami krisis, kemiskinan dan kebutuhan hidup yang meningkat. Ini terlihat jelas dari kalam Allah, "Sekalipun mereka dalam kesusahan...", yakni kemiskinan kebutuhan hidup yang mendesak atau sedikitnya harta kekayaan.

Kelima, ayat ini juga membuktikan adanya suaka teritorial, hal ini tercermin dalam

ayat, "Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (ansâr) sebelum (kedatangan) mereka (muhâjirîn) ...". Maksudnya, mereka yang tinggal di negeri itu dan menjadikannya sebagai tanah kediaman mereka. Ini menunjukkan bahwa penduduk daerah/wilayah tujuan migrasi wajib menerima kedatangan imigran ke daerah/negara mereka.

Perlindungan Pengungsi Rohingya menurut Hukum Internasional dan Hukum Islam

Etnis Rohingya telah mendiami dua kota di Utara negara bagian Rakhine yang dulu dikenal dengan nama Arakan, wilayah bagian barat Myanmar sejak abad ke-7 masehi. Saat ini masih terdapat sekitar 600.000 orang Rohingya yang tinggal di Myanmar. Selama bertahun-tahun mereka mendapat perlakuan buruk dan diskriminatif dari Pemerintah Myanmar.

Menurut data UNHCR, saat ini terdapat sekitar 28 ribu orang Rohingya yang tinggal di kamp-kamp pengungsi Bangladesh. Ironisnya etnis muslim Rohingya tidak diakui baik oleh Myanmar maupun Bangladesh sebagai warganya sehingga dapat dikatakan bahwa etnis Rohingya adalah orang-orang tanpa kewarganegaraan atau *stateless*.¹⁶

Kebebasan orang Rohingya sangat dibatasi, mayoritas dari mereka tidak diakui kewarganegaraannya. Mereka hanya sedikit dan bahkan tidak diberi hak kepemilikan atas tanah dan rumah serta dipekerjapaksakan pada sejumlah pekerjaan pembangunan infrastruktur di Myanmar. Perlakuan diskriminatif tersebut telah memaksa mereka memilih untuk menjadi manusia perahu dan meninggalkan Myanmar untuk mencari keamanan dan penghidupan yang lebih baik di negara lain. Negara-negara yang menjadi tempat transit dan tujuan mereka antara lain, Bangladesh, Malaysia, Pakistan, Saudi Arabia, Thailand, Indonesia dan Singapura.

Bagaimanakah status 'manusia perahu' Rohingya? Menilik pengertian di atas, mereka adalah orang-orang tanpa kewarganegaraan (*stateless persons*) sekaligus pencari suaka (*asylum seekers*). Namun tidak jelas apakah

kemudian suatu negara akan memberikan kepada mereka status sebagai 'pengungsi' (*refugees*) atau tidak. Ada beberapa fakta terkait manusia perahu Rohingya. *Pertama*, etnis Rohingya tidak diakui sebagai rakyat Myanmar (*stateless*); *kedua*, mereka mengalami perlakuan diskriminatif dan rasis baik secara ekonomi, sosial maupun politik; dan *ketiga*, etnis Rohingya mengalami berbagai penyiksaan dan pelanggaran HAM dengan dipekerjapaksakan, diberi upah minim dan bahkan tanpa diberi upah di berbagai proyek pembangunan infrastruktur di Myanmar.

Etnis Rohingya telah mengalami berbagai tekanan dan perlakuan-perlakuan diskriminatif sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Konvensi tentang Pengungsi yang menyebutkan mengenai definisi pengungsi adalah orang yang berada di luar negara atau tempat tinggal asalnya, mengalami ketakutan terhadap penuntutan dikarenakan oleh ras, agama, kewarganegaraan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau memiliki pandangan politik yang berbeda, dan tidak memiliki kewarganegaraan dan tidak mampu atau tidak bersedia untuk mendapatkan perlindungan dari negaranya dikarenakan adanya ketakutan tersebut. Berdasarkan ketentuan Konvensi tersebut, manusia perahu Rohingya berhak mendapat status pengungsi.

Berdasarkan pasal 14 (1) Deklarasi HAM Universal 1948, setiap orang memiliki hak untuk mencari dan menikmati suaka dari negara lain karena takut akan penyiksaan. Hak untuk mencari suaka mengandung pengertian bahwa orang-orang yang melarikan diri dari persekusi dan masuk ke wilayah negara lain tanpa membawa dokumen yang lengkap harus diberi ijin masuk ke suatu negara, minimal untuk jangka waktu sementara. Setiap pencari suaka pun memiliki hak untuk tidak diusir atau dikembalikan secara paksa apabila mereka telah tiba di suatu negara dengan cara yang tidak lazim. Prinsip ini kemudian dikenal sebagai *non refoulement*. Prinsip *non refoulement* harus dibedakan dari *expulsion* atau *deportation* atau pengusiran. Deportasi dilakukan jika warga negara asing melakukan tindakan yang melawan hukum

¹⁶ Irma D Rismayati, *op.cit.*, hlm. 17

di negara penerima atau ia merupakan pelaku kejahatan yang melarikan diri dari proses pengadilan, sedangkan prinsip *non refoulment* hanya digunakan terhadap pengungsi atau pencari suaka.¹⁷

Pasal 33 (1) Konvensi tentang Status Pengungsi 1951 menyebutkan bahwa negara-negara peserta Konvensi ini tidak diperbolehkan untuk mengusir ataupun mengembalikan pengungsi dalam bentuk apapun ke luar wilayahnya dimana keselamatan dan kebebasan mereka terancam karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial atau pun opini politik tertentu.

Prinsip *non refoulement* ini tidak hanya terdapat pada Konvensi 1951, namun juga tercantum secara implisit maupun eksplisit pada Konvensi Anti Penyiksaan (*Convention Against Torture*) pasal 3, Konvensi Jenewa IV (*Fourth Geneva Convention*) tahun 1949 pada pasal 45 paragraf 4, pada Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) 1966 pasal 13, dan instrumen-instrumen HAM lainnya. Prinsip ini pun telah diakui sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional (*international customary law*). Dalam arti, negara yang belum menjadi pihak dari Konvensi Pengungsi 1951 pun harus menghormati prinsip *non refoulement* ini.

Baik Myanmar, Thailand, maupun Indonesia hingga saat ini belum menjadi negara pihak (*state parties*) dari Konvensi Status Pengungsi 1951. Kendati demikian negara-negara tersebut tak bisa melepaskan tanggungjawabnya begitu saja terhadap pencari suaka Rohingya. Ini berarti tindakan Pemerintah Thailand yang menangkap manusia perahu Rohingya dan mengusirnya telah melanggar ketentuan Konvensi.

Myanmar selaku negara asal adalah yang paling bertanggungjawab karena sudah puluhan tahun lamanya etnis Rohingya bermukim di Myanmar namun tak kunjung diakui sebagai

warganegara. Myanmar juga membiarkan terjadinya penyiksaan dan diskriminasi terhadap mereka atas dasar perbedaan etnis dan agama (*persecution*). Hal mana dapat digolongkan sebagai kejahatan negara (*state violence*).

Thailand dan Indonesia bertanggungjawab untuk tidak serta merta mengusir dan memulangan mereka secara paksa (*non refoulement*) ketika pencari suaka asal Rohingya terdampar ataupun tiba di wilayah kedaulatannya melalui cara yang tidak lazim. Jalan terbaik adalah menampung mereka untuk sementara sambil menentukan proses selanjutnya, apakah akan memberi suaka langsung, meneruskan ke negeri lain, ataupun mengembalikan ke negeri asal ketika kondisinya memang sudah memungkinkan.

Keputusan dari rakyat Aceh dan pemerintah Indonesia menampung sementara pencari suaka Rohingya adalah hal yang sepatutnya dilakukan dari sisi hukum internasional. Pemerintah Indonesia memang mungkin tak akan memberikan status sebagai *refugees* (pengungsi) kepada mereka karena menganggap mereka datang karena 'motif ekonomi', namun tidak serta merta mengusir dan memberikan penampungan sementara adalah hal yang sepatutnya dilakukan sesuai asas *non refoulement* dalam Konvensi tentang Status Pengungsi 1951.

Kondisi muslim Rohingya yang memprihatinkan segera mengundang perhatian banyak pihak, tak terkecuali dari dunia Islam. Hal ini dapatlah dimaklumi, karena Islam adalah sistem kehidupan yang sempurna dan menyeluruh. Islam mencakup seluruh aspek kehidupan, sehingga Islam juga memberikan perhatian yang sangat besar terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia dan menjunjung tinggi prinsip persamaan. Tindakan penganiayaan yang telah dilakukan terhadap muslim Rohingya jelas tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan ajaran Islam. Tentunya nasib Muslim Rohingya ini juga menuntut simpati dari ummat Islam di dunia, khususnya Indonesia.

Setidaknya ada empat alasan utama yang dapat dijadikan pijakan bagi umat Islam untuk memperlakukan muslim Rohingya secara baik.

¹⁷ Sigit Riyanto, "The Refoulement Principle and Its Relevance in the International Law System", *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 7 No.4 Tahun 2010, Jakarta: LPHI FH UI, hlm. 697

Pertama, solidaritas ummat Islam. Salah satu prinsip utama dalam bangunan Islam adalah prinsip ukhuwah/persaudaraan. Allah SWT berfirman dalam surat Al Hujarat ayat 13

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Menenal.”

Berdasarkan ayat tersebut di atas, dapat diambil pelajaran bahwa hubungan antara manusia pada dasarnya adalah perdamaian. Ayat ini juga menjelaskan beberapa hal lainnya yaitu: (a) asal manusia adalah satu. Hal ini senada dengan ayat sebelumnya yang menyatakan bahwa setiap muslim adalah bersaudara; (b) Allah menjadikan manusia berbangsa dan bersuku supaya saling mengenal dengan tujuan untuk saling bersepakat sebagai dasar dalam hubungan antar individu dan golongan; (c) Allah menentukan satu ukuran kualitas manusia, yaitu takwa; (d) komprehensifitas pernyataan dalam ayat ini untuk semua manusia, tak hanya untuk orang-orang yang beriman.

Ayat ini telah menyerukan kepada manusia untuk menjaga perdamaian dunia secara umum. Pelecehan dan penyiksaan terhadap satu etnis tertentu jelas bertentangan dengan ayat ini, apalagi jika ternyata orang-orang yang dianiaya adalah orang-orang muslim yang bertakwa. Padahal orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara dan pembelaan terhadap sesama muslim adalah sebuah hal yang patut diperjuangkan sebagai penyempurna iman kaum muslimin.

Kedua, Maqasid Syariah Al Khamsah. Menurut Asy Syatibi, segala sesuatu di dunia ini pasti memiliki tujuan, termasuk juga dengan syariat Islam. Teori ini biasa disebut dengan Maqasid Syariah Al Khamsah atau lima tujuan Hukum Islam. Kelima tujuan syariat ini antara lain: perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Pada kasus muslim Rohingya, diketahui bahwa perlakuan junta Militer

Myanmar dan Pemerintah Thailand bertentangan dengan Maqasid Syariah. Seluruh perlindungan terhadap kebutuhan primer manusia untuk bertahan hidup telah dilanggar. Perlindungan terhadap Agama tak dapat dirasakan oleh Muslim Rohingya. Menurut informasi di beberapa media, Junta militer Myanmar telah menyiksa kaum muslimin Rohingya yang pada akhirnya memaksa mereka untuk keluar dari tempatnya sendiri. Muslim Rohingya memilih hidup di perahu yang jauh dari kehidupan yang layak. Anak-anak mereka pun tidak mungkin bisa merasakan pendidikan. Maka kasus ini setidaknya telah melanggar tiga dari lima tujuan syariat Islam.

Hak Asasi Manusia dalam Islam tidak hanya diakui, akan tetapi dilindungi sepenuhnya sebagai salah satu pilar bangunan Islam. Prinsip ini secara tegas telah digariskan dalam Al Qur'an antara lain dalam surah Al Isra ayat 70:

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”

Ayat tersebut mengeskpresikan kemuliaan manusia yang dalam teks Al Qur'an disebut *karamah* (kemuliaan). Mohammad Hasbi Ash Shiddieqy membagi *karamah* ke dalam tiga kategori yaitu kemuliaan pribadi atau *karomah fardiyah*; kemuliaan masyarakat atau *karomah ijtimaiyah*; dan kemuliaan politik atau *karomah siyasiyah*. Dalam kategori pertama, manusia dilindungi baik pribadi maupun hartanya. Dalam kategori kedua “status persamaan manusia dijamin sepenuhnya” dan dalam kategori ketiga, Islam menjamin sepenuhnya hak-hak politik ummatnya.

Pada kasus muslim Rohingya, kemuliaan pribadi sebagai seorang manusia yang merdeka telah dihilangkan dengan adanya penyiksaan dan perdagangan manusia. Kemuliaan sebagai sebuah entitas manusia dalam sebuah suku, etnis, golongan atau apapun namanya yang berhak dilakukan diperlakukan secara sama dihadapan hukum pun telah dilanggar pula. Tidak

adanya pengakuan terhadap etnis muslim Rohingya yang menyebabkan mereka tidak memiliki kewarganegaraan telah melanggar doktrin HAM terkait dengan hak sipil dan politik, dimana semestinya setiap orang di dunia berhak memiliki kewarganegaraan.

Pengakuan Islam terhadap HAM yang begitu dominan juga dituangkan ke dalam beberapa konvensi dan perjanjian internasional di dunia, salah satunya dalam *The Cairo Declaration on Human Rights in Islam* 1990. Article 1 menentukan

All human beings form one family whose members are united by submission to God and descent from Adam. All men are equal in terms of basic human dignity and basic obligations and responsibilities, without any discrimination on the grounds of race, colour, language, sex, religious belief, political affiliation, social status or other considerations. True faith is the guarantee for enhancing such dignity along the path to human perfection.

Selain itu, berdasarkan Q.S. Al-Hasyr/59: 9 menetapkan 5 (lima) prinsip utama terkait suaka dan tatacara penanganan/perlakuan terhadap pengungsi. Allah berkalam:

Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (ansâr) sebelum (kedatangan) mereka (muhâjirîn), mereka (ansâr) mencintai orang yang hijrah kepada mereka (muhâjirîn). Dan mereka (ansâr) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (muhâjirîn); dan mereka mengutamakan (orang-orang muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka juga memerlukan.

Dari ayat ini terlihat jelas prinsip-prinsip di bawah ini. *Pertama*, kaum Muslim sepantasnya bersikap senang dan gembira menyambut kedatangan pengungsi (atau imigran dari suatu wilayah ke wilayah lain) dan bergaul secara baik dengan mereka. Oleh karena itu, para pencari suaka tidak boleh diusir ke luar batas teritori negara Islam atau ditolak kedatangannya. *Kedua*, kaum Muslim sepantasnya memperlakukan mereka dengan baik, dan memprioritaskan ke-

pentingan/kebutuhan hidup mereka. *Ketiga*, Penerimaan simpatik terhadap pengungsi, baik yang kaya maupun yang miskin. *Keempat* ketidakbolehan menolak imigran sekalipun penduduk daerah/negara tujuan migrasi para imigran itu tengah mengalami krisis, kemiskinan dan kebutuhan hidup yang meningkat. *Kelima*, adanya suaka teritorial Maksudnya, mereka yang tinggal di negeri itu dan menjadikannya sebagai tanah kediaman mereka. Ini menunjukkan bahwa penduduk daerah/wilayah tujuan migrasi wajib menerima kedatangan imigran ke daerah/negara mereka.

Sebagai sebuah Negara yang memiliki penduduk mayoritas muslim, sudah selayaknya jika muslim Indonesia menghormati prinsip-prinsip yang diatur dalam Alquran dan Konvensi internasional. Dengan demikian, muslim Indonesia sudah sepantasnya memperlakukan muslim Rohingya yang terdampar di perairan Aceh sebaik mungkin sebagai penghormatan terhadap perlindungan HAM menurut hukum internasional dan hukum Islam.

Penutup

Perlindungan pengungsi menurut hukum internasional terdapat dalam Konvensi tentang Status Pengungsi tahun 1951 dan Protokol tahun 1967. Menurut hukum Islam perlindungan pengungsi tercantum dalam QS, Al Hasyr: 9. Prinsip yang diterapkan terhadap pengungsi adalah prinsip *non refoulment* (larangan melakukan pengusiran). Negara-negara peserta Konvensi maupun bukan peserta Konvensi seharusnya menerapkan prinsip *non refoulment* yang sudah menjadi hukum kebiasaan internasional.

Manusia Perahu Rohingya belum mendapatkan perlindungan pengungsi menurut hukum internasional dan hukum Islam, karena seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 Konvensi tentang Status Pengungsi mereka termasuk kelompok yang berhak mendapat status pengungsi. Baik Myanmar, Thailand, maupun Indonesia hingga saat ini belum menjadi negara pihak (*state parties*) dari Konvensi Status Pengungsi 1951. Kendati demikian negara-negara tersebut tak bisa melepaskan tanggungjawab-

nya untuk memberi perlindungan terhadap pencari suaka

Daftar Pustaka

- Abu Wafa', Ahmad. 2011. *Hak Pencarian Suaka dalam Syariat Islam dan Hukum Internasional (Suatu kajian Perbandingan)*. Terjemahan oleh Dr. Asmawi dkk. UNHCR;
- Allain, Jean. "The Jus Cogens Nature of Non refoulment", *International Journal of Refugee Law*. Vol. 13 No. 4 Tahun 2002 Oxford University Press;
- Anonim. PBB: Krisis Timbulkan 800.000 Pengungsi tahun 2011. Tersedia di <http://www.voia.org> diakses tanggal 10 Agustus 2012;
- Betts, Alexander. "Towards a soft Law Framework for the Protection of Vulnerable Irregular Migrants". *International Journal of Refugee Law*, Vol. 22 No. 2 Tahun 2010. Oxford University Press;
- Edwards, Alice. 2005. *Human Rights, Refugees, and The Right To Enjoy Asylum*. Oxford University;
- Handayani, Irawati. "Perlindungan terhadap Pengungsi Domestik (Internally Displaced Persons) dalam Sengketa Bersenjata Internasional Menurut Hukum Internasional". *Jurnal Hukum Internasional* Vol. 1 No. 2 Tahun 2002. Bandung: UNPAD;
- Hasanah, Uswatun. "Human Rights in The Perspective of Islamic Law". *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 7 No. 4 Tahun 2010. Jakarta: LPHI UI;
- Havid, Ajat Sudrajat. "Pengungsi dalam Kerangka Kebijakan Keimigrasian Indonesia Kini dan yang akan Datang". *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 2 No. 1 2004. LPHI UI;
- Rismayanti, Irma D. "Manusia Perahu Rohingya: Tantangan Penegakan HAM di ASEAN". *Opinio Juris*, Vol. 01 Oktober 2009, Jakarta: Ditjen HPI Kemenlu;
- Riyanto, Sigit. "The Refoulement Principle and Its Relevance in the International Law System". *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 7 No. 4, Tahun 2010, Jakarta: LPHI FH UI;
- Suwardi, Sri Setianingsih. "Aspek Hukum Masalah Pengungsi Internasional", *Jurnal Hukum Internasional*, Vol.2 No.1 Tahun 2004, Jakarta: LPHI FH UI;
- Syam, M. Husni. *Perlindungan Internasional terhadap Pengungsi dalam Konflik Bersenjata*, tersedia di isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/09525-2086.5499 diakses tanggal 6 April 2012.